
PEMIKIRAN

DEMOKRASI DI INDONESIA

*Antara Pembatasan dan Kebebasan Beragama**

OLEH ABU HAFSIN **

ABSTRACT :

Democracy has been understood differently. Law no.1/PNPS/1965 which is previously recognized as protection of religious followers is recognized as limitation that denied principle of democracy recently. The polemic of religious freedom ended with proposal of judicial review on law no.1/PNPS/1965 proposed by some group of societies. This proposal, finally, is rejected by prime court. This rejection can be corrected since UUD 1945 follows an expressive relativism on religious freedom. Because of the existence of ambiguous words in such law, revision is really needed so that there will be a clear explanation related to who has the authority to determine whether certain religious teaching is wrong or not. It is important to solve the problematic matters faced by government and certain religious groups.

Keywords : *demokrasi, relativisme*

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) pada akhir tahun ini akan membuka sejarah baru mengenai kebebasan beragama di Indonesia. Sejak November tahun 2009, MK menggelar sidang uji materiil Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Permohonan uji materiil atau *judicial review* yang diajukan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Mahkamah Konstitusi (MK) ini telah banyak mengundang pendapat baik yang pro maupun kontra. Bagi yang pro mengatakan bahwa UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama. Karenanya bagi negara demokratis UU tersebut tidak sepatutnya dipertahankan. Semenara bagi yang kontra, UU tersebut masih tetap diperlukan baik karena untuk mempertahankan orthodoxy bagi setiap agama maupun karena alasan politis. Bahkan Menteri Agama sendiri

* Makalah disampaikan pada Seminar “Refleksi Terhadap Undang-undang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama: Menjalin Harmoni Kehidupan Beragama di Indonesia”, diselenggarakan oleh Balitbang Agama Semarang, Hotel Semesta Semarang, 29 Maret 2010

**Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jawa Tengah, Wakil Ketua MUI Jateng, Wakil Ketua NU Jateng

mengatakan bahwa permintaan *judicial review* terhadap UU tersebut selain dapat merusak enam agama yang sudah diakui pemerintah yakni Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu juga dapat memunculkan konflik horizontal yang dapat merusak kerukunan agama. Jika kebebasan beragama secara mutlak diterapkan di Indonesia, maka tidak mustahil kementerian agama akan memiliki ratusan dirjen.

Meskipun sekarang sudah ada kepastian karena MK telah menolak permohonan *judicial review*, tulisan berikut ini akan mencoba mendiskusikan apakah penolakan itu secara konstitusional dapat dibenarkan ataukah tidak. Namun sebelum sampai pada pembahasan tersebut, penulis akan membahas secara filosofis-politis mengenai makna kebebasan beragama.

MAKNA KEBEBASAN BERAGAMA DALAM KONTEKS DEMOKRASI

Demokrasi seringkali diartikan sebagai kebebasan untuk mengemukakan pendapat sehingga pembatasan agama dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Karena itulah gagasan dari kalangan liberalis menghendaki tidak ada pembatasan dalam meyakini suatu keyakinan keagamaan tertentu termasuk tidak meyakini adanya Tuhan. Jika demokrasi diartikan sebagai sebuah kebebasan untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat, mestinya setiap warga negara bebas untuk berekspresi sesuai dengan keyakinan keagamaan yang dianutnya. Namun, kita bisa membayangkan betapa kacaunya sebuah negara seandainya tidak ada rambu-rambu yang bisa dijadikan sebagai aturan main setiap warga negara dalam mengekspresikan keyakinan keagamaannya.

Dalam pengertiannya yang murni, kebebasan beragama (*religious liberty* atau *religious freedom*) memiliki empat aspek utama; kebebasan nurani (*liberty of conscience*), kebebasan mengekspresikan keyakinan keagamaan, (*liberty of religious expression*), kebebasan melakukan perkumpulan keagamaan (*liberty of religious association*) dan kebebasan untuk melembagakan ajaran keagamaan (*liberty of religious institutionalization*). Diantara keempat aspek tersebut, aspek pertama, yakni aspek kebebasan nurani merupakan hak yang paling asli dan absolut dalam pengertian bahwa ketidak-terpisahannya (*inalienability*) dari diri seseorang melampaui ketiga aspek lainnya. Karena kebebasan nurani merupakan hak yang paling absolut, maka konsep kebebasan beragama harus mencakup kebebasan untuk memilih dan tidak memilih agama (Koshy, 1992:22).

Dengan batasan di atas, maka kebenaran pribadi harus dianggap sebagai sebuah nilai yang paling luhur dan agung (*supreme value*). Ia menghendaki sebuah komitmen serta pertanggungjawaban pribadi yang mendalam. Komitmen dan pertanggungjawaban pribadi ini harus berada di atas komitmen terhadap agen-agen otoritatif lainnya seperti masyarakat, pemerintah dan

bahkan komitmen kepada Tuhan. Dalam pengertian inilah prinsip kebebasan beragama semestinya didefinisikan. Juga, dalam pengertian inilah keutuhan atau keaslian manusia sebagai “manusia” harus ditempatkan. Karena prinsip demokrasi secara filosofis mengimplikasikan adanya kebebasan warga negara untuk mengekspresikan dirinya sebagai manusia yang utuh, maka kebebasan untuk menentukan dan menemukan dirinya sendiri berdasarkan keyakinan nuraninya harus mendapatkan ruang dalam suatu negara yang menganut prinsip demokrasi.

Akan tetapi, mengingat banyak perbuatan destruktif yang dilakukan atas nama agama, maka perlu ada aturan main yang dapat menertibkan lalu lintas hak kebebasan beragama. Untuk tujuan inilah kebebasan harus dilihat dari dua dimensi; dimensi internal dan dimensi eksternal. Kebebasan nurani (*liberty of conscience*) masuk dalam dimensi internal sedangkan kebebasan mengekspresikan ajaran agama, kebebasan membentuk asosiasi keagamaan serta kebebasan melembagakan ajaran agama masuk dalam dimensi eksternal. Jika dimensi internal sifatnya absolut, maka dimensi eksternal bersifat relatif, dalam arti bahwa hak untuk mengekspresikan keyakinan keagamaan, hak melembagakan ajaran agama serta hak untuk membentuk asosiasi keagamaan terkait erat dengan institusi sosial lainnya seperti hukum dan politik.

Meskipun hak-hak relatif terkait erat dengan institusi hukum dan politik, bukan berarti bahwa hukum dan politik memiliki legitimasi absolut untuk membatasi ruang gerak hak-hak relatif tersebut. Bidang garap serta arah yang dituju oleh politik dan hukum hanya semata-mata ditujukan untuk mewujudkan keteraturan lalulintas hak dan menghindari benturan berbagai hak yang juga sama-sama dilindungi oleh suatu negara yang menganut prinsip demokrasi. Oleh karena itu hukum dan politik pun harus berdasar pada, dan dibatasi oleh prosedur konstitusional yang telah mendapatkan afirmasi lebih dahulu dari seluruh warga masyarakat, agar kebijakan-kebijakan politik dan perundang-undangan tidak secara bebas dan sewenang-wenang membatasi ruang gerak dari hak-hak relatif tersebut.

Dalam konteks kebebasan beragama, prinsip demokrasi merupakan sebuah konsep politik ideal karena ia dibangun di atas kesadaran manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan berkehendak. Manusia, tanpa membedakan kelas, etnis maupun struktur sosial, sebenarnya diberkati oleh Tuhan suatu kepercayaan diri dan kemampuan untuk membangun dirinya sendiri tanpa adanya intervensi pihak-pihak lainnya. Manusia dapat eksis dalam keadaannya yang utuh jika ia disertai kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri. Disinilah letak autentisitas manusia sebagai manusia. Paksaan untuk menjadikan seseorang sebagai “orang lain” bukan hanya berlawanan dengan prinsip-prinsip kebebasan berkehendak, tetapi hakekatnya bertentangan dengan nuraninya sendiri. Meski demikian, karena hidup ini dipenuhi dengan lalulintas kebebasan-kebebasan yang merupakan hak dari setiap individu yang lain, maka alam,

dengan prinsip keseimbangannya, menghendaki adanya kesepakatan bersama untuk mengatur lalulintas kebebasan. Itulah mengapa kesepakatan untuk hidup bersama dalam bentuk kontrak sosial (*social contract*) merupakan sesuatu yang diinginkan adanya. Jadi kontrak sosial bagi manusia adalah alami.

Dalam mewujudkan kesepakatan bersama itu sudah barang pasti akan terjadi tawar-menawar antara individu-individu agar posisi masing-masing terhadap yang lainnya menjadi jelas. Di sini, baru setiap individu memiliki hak untuk menentukan, tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga posisi orang lain terhadap dirinya. Keterlibatan setiap individu dalam proses *bargaining position* dalam suatu group itulah sebenarnya merupakan hakekat demokrasi.

Dari paparan di atas, jelas bahwa demokrasi sebagai prinsip politik pun dapat dikatakan sejalan dengan kehendak alam. Oleh karena itu tidak benar jika ada anggapan bahwa demokrasi merupakan komoditi import yang belum tentu sejalan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat kita. Kalau yang menjadi alasan penolakan itu bukan hakekat demokrasi, tetapi model demokrasi, mungkin dapat diterima, karena demokrasi itu sendiri bukan suatu konstruk budaya politik yang monolitik. Itulah karenanya proses demokratisasi pun akan berbeda antara satu negara dengan lainnya, termasuk proses demokratisasi dalam memilih keyakinan keagamaan tertentu.

Keterkaitan antara demokrasi dengan kebebasan agama memang telah menjadi suatu permasalahan politik modern. Problematika politik modern yang dimaksud merujuk pada suatu kondisi dalam mana agama yang dominan dalam suatu negara kehilangan otoritas politiknya. Pada saat yang sama keadaan di atas ditandai dengan munculnya kebebasan untuk memilih keyakinan keagamaan dikalangan komunitas politik. Ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip demokrasi. Begitu variatifnya keyakinan keagamaan yang muncul di masyarakat sehingga pembatasan hanya mungkin dilakukan dengan pendekatan kekuasaan (*power*). Namun, tentu saja pendekatan kekuasaan ini tidaklah bijaksana untuk diterapkan dalam suatu negara yang mengklaim dirinya demokratis. Dengan demikian permasalahannya adakah kewenangan negara untuk melakukan intervensi keyakinan keagamaan untuk tujuan kerukunan umat beragama itu sendiri?

RELATIVISME KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Sebagaimana di katakan di atas, menjadi “manusia seutuhnya” adalah hak yang paling absolut yang harus mendapatkan perlindungan dan jaminan dari negara yang demokratis. Keutuhan atau keaslian manusia hanya terdapat pada kebebasan nurani serta kebebasan untuk mengekspresikan dan melembagakan keyakinan keagamaan yang dianutnya. Akan tetapi jika prinsip ini diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negara pasti dilanda kekacauan akibat benturan antara hak yang satu dengan lainnya. Untuk menjaga agar kebebasan orang lain atau kelompok lain pun terjamin, maka ha-

rus ada aturan main yang mengatur secara eksplisit kebebasan untuk mengekspresikan serta melembagakan keyakinan keagamaan yang diyakini oleh orang lain. Aturan main ini bisa dirumuskan pada saat pembentukan negara dan juga pada saat merumuskan konstitusi sebuah negara. Dalam konteks ke-Indonesiaan, Pancasila tentu saja merupakan kontrak sosial yang mengikat manusia yang lahir dalam wilayah NKRI. Sementara pasal-pasal dalam UUD 1945 merupakan prosedur konstitusional yang telah mendapatkan afirmasi dari seluruh masyarakat.

Dari penjelasan di atas kita dapat mengerti bahwa kebebasan beragama memang secara logika dan dalam prakteknya tidak mungkin bisa dilakukan secara absolut. Ketika sampai pada tataran ekspresi, pembentukan asosiasi dan institusionalisasi kebebasan beragama ini menjadi relatif. Relativisme ini bukan karena pengkhianatan terhadap prinsip kebebasan beragama tetapi karena untuk terciptanya keseimbangan serta keteraturan lalu lintas hak yang berujung pada keharmonisan kehidupan keagamaan. Itulah karenanya masyarakat Internasional pun mengakui prinsip relativisme kebebasan beragama ini sebagaimana tertuang dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pasal 18 Kovenan tersebut menyatakan:

1. *Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.*
2. *No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.*
3. *Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.*
4. *The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions*

Menurut ayat 3 ps. 18 di atas, kebebasan untuk mewujudkan agama atau keyakinan seseorang hanya boleh dibatasi oleh hukum dan pembatasan-pembatasan yang diperlukan untuk melindungi: (1) keamanan umum (*public safety*), (2) ketertiban umum (*public order*), (3) kesehatan umum (*public health*), (4) moral masyarakat (*public moral*) dan (5) hak-hak fundamental serta kebebasan orang lain.

Di Indonesia kebebasan beragama ini direlatifkan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ini artinya bahwa kebebasan beragama bagi bangsa Indonesia dibatasi oleh Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian jika menganut faham

absolutisme kebebasan beragama, maka sebenarnya Pancasila itu sendiri sudah membatasi kebebasan beragama. Sebagaimana diungkapkan di atas, prinsip kebebasan beragama menempatkan keyakinan pribadi sebagai sebuah nilai yang paling luhur dan agung (*supreme value*). Karena itu kalau seseorang berkeyakinan tuhan itu tidak ada maka negara harus menyediakan ruangan baginya dan orang-orang yang sefaham dengannya untuk tidak bertuhan. Pada level keyakinan nurani (*religious conscience*) tidak seorang pun termasuk negara dapat menghalangi kebebasan nurani ini. Oleh karena itu Pancasila hanya membatasi kebebasan beragama pada level ekspresional. Jadi ketika seseorang mengekspresikan dirinya dalam bernegara maka orang tersebut harus berke-Tuhan-an Yang Maha Esa, karena inilah yang telah menjadi kontrak sosial siapapun yang lahir di Indonesia.

Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” ini mungkin dianggap tidak sejalan dengan prinsip kebebasan beragama dalam pengertiannya yang absolut, tetapi inilah kontrak sosial kita sebagai warga negara. Siapapun yang tidak setuju dengan kontrak sosial ini harus siap tidak menjadi warga Indonesia. Selain itu, gugatan *judicial review* juga bertentangan dengan UUD 1945 yang secara jelas merelatifkan ekspresi kebebasan beragama. Hal ini dapat dibaca dengan jelas dari pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara konstitusional dapat dibenarkan jika gugatan *judicial review* terhadap UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak dikabulkan oleh MK. Pada titik ini, MK tidak bisa dipersalahkan telah melanggar prinsip kebebasan beragama. Apa yang telah dilakukan MK semata-mata karena mengikuti alat ukur berupa konstitusi NKRI, UUD 1945 yang menganut faham relativisme ekspresional.

PENODAAN AGAMA, OTORITAS SIAPA?

UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ini semula merupakan Penetapan Presiden yang dikeluarkan pada tahun 1965. Pada tahun 1969, kemudian diangkat statusnya menjadi UU melalui UU No. 5 Tahun 1969. Dengan demikian apa yang disebut sebagai UU No. 1/PNPS/1965 itu baru diundangkan pada tahun 1969. Pasal yang paling banyak mengundang kontroversial tertuang dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa:

”Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melaku-

kan penafsiran vtentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

Melihat rumusan pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 sebagaimana tertulis di atas, sepintas terkesan bahwa Pemerintah sedang memasuki wilayah keyakinan keagamaan yang sebenarnya merupakan wilayah privat. Akan tetapi jika dicermati keseluruhan konsideran dan penjelasannya, sebenarnya Pemerintah menginginkan agar dalam melaksanakan prinsip kebebasan beragama tidak ada kelompok umat beragama yang merasa terganggu sehingga menimbulkan benturan antar pemeluk umat beragama. Jadi tujuannya adalah memelihara ketertiban dan ketentraman yang mungkin dapat terganggu karena penyebaran paham keagamaan yang menyimpang. Jadi sama sekali yang menjadi titik fokus dari UU tersebut bukan masalah yang terkait dengan keyakinan keagamaannya tetapi *public disorder* yang mungkin timbul akibat penyebaran paham keagamaan yang menurut keyakinan *mainstream* dianggap menyimpang.

UU No. 1/PNPS/1965 ini memang telah memiliki implikasi dicantumkannya delik hukum pada pasal 156 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pemidanaan lima tahun penjara bagi siapapun yang di muka hukum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sementara untuk untuk mengawasi munculnya aliran-aliran keagamaan yang potensial menimbulkan *public disorder* dan konflik horizontal juga disebutkan secara jelas dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1) d, yang menyatakan bahwa kewenangan Polri adalah “mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa”.

Peraturan perundang-undangan di atas, meskipun menunjukkan ketiadaan campur tangan pemerintah dalam masalah *forum interum* suatu keyakinan keagamaan, namun masih dihadapkan pada beberapa persoalan, diantaranya otoritas siapakah yang berhak dipegangi oleh Pemerintah dalam menentukan “penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama”. Karena pemerintah tidak berhak untuk mencampuri *forum interum* maka kemudian Pemerintah mungkin menggunakan jasa saksi ahli. Tetapi kesaksian siapakah atau organisasi manakah yang akan dipakai mengingat *mainstream* Islam itu juga ternyata tidak tunggal.

Selain persoalan otoritas, permasalahan juga akan muncul ketika ada aliran yang oleh *mainstream* kelompok agama tertentu dianggap sesat tetapi sama sekali pengikutnya menampilkan diri sebagai warga negara yang baik, setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan ajarannya pun sama sekali tidak subversif. Apakah mereka harus dipidana? Untuk lebih jelas, berikut ini akan penulis

contohkan mengenai dilemma yang dihadapi Pemerintah dan MUI saat menanggapi aliran Ahmadiyah Qadiyan.

Beberapa tahun yang lalu media massa, baik elektronik maupun cetak, sempat memuat banyak berita yang terkait dengan pelarangan aliran Ahmadiyah. Pelarangan ini bermula dari fatwa MUI yang menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah merupakan “aliran sesat”. Kemudian MUI merekomendasikan kepada Pemerintah agar menghentikan gerakan Ahmadiyah. Persoalan kemudian muncul, adakah alasan pembenar tindakan MUI yang memfatwakan sesat dan merekomendasikan agar Ahmadiyah dihentikan.

Jawaban atas persoalan di atas memang tidak mudah karena ada dua sisi yang sama-sama memiliki klaim kebenaran, yakni sisi MUI yang merepresentasikan masyarakat Islam dan sisi negara yang harus netral terhadap setiap keyakinan keagamaan. Sebagai representasi umat Islam di Indonesia, MUI sudah sewajarnya jika merasa berkewajiban membuat parameter yang dapat digunakan untuk mengukur siapa dan aliran apa saja yang masuk kategori “Islam” dan aliran apa saja yang berada di luar Islam. Misalnya, parameter itu; meyakini Allah SWT sebagai tuhan yang wajib disembah, meyakini al-Qur’an sebagai Kalam Allah, meyakini Muhammad saw. sebagai nabi terakhir dan sebagainya. Perumusan parameter ini penting karena dua alasan. Pertama, Islam (dan juga agama apa saja) sebagai *organized religion* perlu alat pemersatu yang bersifat *universal* dan *eternal* (abadi). Parameter tersebut akan menjadi “pakaian seragam” semua umat Islam di Dunia.

Namun karena Islam juga berinteraksi dengan waktu dan tempat maka aspek universalitas dan eternalitas Islam ini tidak dirumuskan dalam bentuk ajaran yang terlalu rinci sehingga ruang gerak akulturasi menjadi terpasung karenanya. Dengan demikian parameter yang dirumuskan cukup memuat keyakinan-keyakinan yang tidak *multi interpretable*. Parameter ini harus merupakan hal paling esensial dalam Islam karena akan menjadi rujukan *status quo* di mana dan kapan saja. Alasan kedua, secara sosiologis symbol-simbol keyakinan keagamaan yang menjadi parameter tersebut diperlukan untuk memperkuat eksistensi Islam sebagai *organized religion*. Tanpa simbol-simbol yang diyakini secara bersama-sama Islam akan tereduksi menjadi keyakinan individual. Ini jelas bertentangan dengan fakta sejarah. Sejak kelahirannya, misi risalah Muhammad saw. bukan hanya bertujuan membangun Islam sebagai keyakinan individual tetapi Islam sebagai sebuah *organized religion*.

Untuk menjaga agar Islam sebagai *organized religion* ini tetap eksis, maka wajar jika MUI kemudian memberi penjelasan kepada umat Islam mengenai kelompok atau aliran apa saja yang masih ada dalam bingkai Islam dan aliran apa yang di luar bingkai Islam. Memang sedikit disesalkan, karena MUI menggunakan terminology “sesat”. Mungkin lebih terdengar bijak jika MUI memfatwakan “setiap aliran yang meyakini ada nabi setelah Muhammad saw. maka aliran tersebut beradadi luar Islam”. Kata “sesat” ini terkesan

provokatif, terlebih lagi disertai dengan rekomendasi agar Pemerintah menghentikan kegiatan Ahmadiyah. Rekomendasi ini, kalau diukur dari logika politik mengindikasikan bahwa MUI telah meminta Pemerintah untuk bertindak inkonstitusional.

Sebenarnya banyak para ulama yang tergabung dalam wadah MUI menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang dibangun di atas konsep *nation state*. dengan demokrasi sebagai mekanisme peralihan kekuasaan. Jadi parameter yang seharusnya dijadikan untuk mengukur aliran atau kelompok Ahmadiyah adalah hukum positif yang berlaku, bukan agama. Namun dari sisi logika agama, pernyataan MUI yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah “aliran sesat” juga dapat dibenarkan. Karenanya wajar jika kemudian meminta kepada pemerintah untuk menghentikan kegiatan Ahmadiyah. Dalam pandangan MUI yang menggunakan logika agama, rekomendasi ini sebagai wujud dari tanggung jawabnya sebagai representasi dari umat Islam. Namun jika Pemerintah melarang Ahmadiyah atau bahkan ikut-ikutan mengatakan “sesat”, maka tindakan Pemerintah ini justru menjadi keliru. Tugas Pemerintah (negara) adalah mengatur lalulintas hak setiap warga negara agar tidak bertabrakan antara yang satu dengan lainnya, bukan mencampuri urusan keyakinan keagamaan warganya.

PENUTUP

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penolakan MA untuk mengabulkan judicial review terhadap UU No.1/PNPS/1965 dapat dibenarkan mengingat UUD 1945 menganut prinsip relativisme ekspresioanal dalam kebebasan beragama.
2. UU No. 1/PNPS/1965 sebenarnya memiliki tujuan yang sangat baik yakni menciptakan kerukunan serta ketentraman bagi setiap umat beragama dalam menjalankan ajaran agamanya.
3. Meskipun UU tersebut tidak dimaksudkan untuk mencampuri urusan keyakinan keagamaan, karena ada beberapa kata yang ambigu, perlu dilakukan revisi sehingga ada kejelasan mengenai kriteria kelompok otoritas penentu penyimpangan suatu ajaran agama tertentu. Hal ini penting untuk menghilangkan persoalan dilematis yang selama ini dihadapi baik oleh Pemerintah maupun kelompok agama tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Gamwell, Franklin I. 1995. *The Meaning of Religious Freedom, Modern Politics and the Democratic Resolution*. Albany: State University of New York Press
- Gray, John. 1991. *Liberalisms, Essays in Political Philosophy*. London and New York: Routledge
- . 1993. *Post Liberalism, Studies in Political Thought*. London and New York: Routledge
- Greenawalt, Kent. 1988. *Religious Convictions and Political Choice*. Oxford: Oxford University Press
- Koshy, Ninan. 1992. *Religious Freedom in a Changing World*. Geneva: World Council of Churches
- Rawls, John. 1993. *Political Liberalis*. New York: Columbia University Press
- . 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press
- Sandel, Michael J., (ed.). 1984. *Liberalism and Its Critics*. Oxford and New York: Blackwell